



PUTUSAN
Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRI WULAN HAPIT, Lahir di Tidore, 12 Desember 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, NIK. 710324521259002, Alamat Kelurahan Tidore, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepl. Sangihe.
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Max Gahagho, S.H., dan Suzeth A Simbolon, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Jl. M H Thamrin No. 70 Kelurahan Singkil I, Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Tanggal 30 Agustus 2023 dengan register Nomor : 107/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

SARAH PETRUS TABANG, Lahir di Tamako, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D-3, Alamat Kelurahan Tidore, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepl. Sangihe;
ARIFIN HAPIT, Lahir di Tidore, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Alamat Kelurahan Tidore, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepl. Sangihe;
selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai hubungan keluarga dimana TURUT TERGUGAT adalah Kakak kandung dari PENGUGAT sedangkan TERGUGAT adalah istri dari TERGUGAT sekaligus ipar dari PENGUGAT, dan tinggal berdekatan (berteangga) di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa dalam kehidupan bertetangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2022 antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dan bahkan seiringnya waktu sering terjadi selisi paham antara keduanya;
3. Bahwa puncaknya pada hari sabtu, tanggal 4 maret 2023, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah PENGUGAT di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat PENGUGAT tidak berada di rumah sedang berada di pasar berjualan sayur karena PENGUGAT bekerja menjual sayur untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, TERGUGAT datang dan masuk di halaman rumah PENGUGAT, kemudian merusak pintu dan kaca jendela rumah milik PENGUGAT dengan cara melempar batu beberapa kali ke arah jendela dan pintu rumah PENGUGAT sehingga mengena dan memecahkan serta merusak beberapa perabot rumah yang ada di atas meja makan diantaranya 8 (delapan) buah gelas, 3 (tiga) buah tempat baskom mie dan 3 (tiga) buah piring makan, 3 (tiga) buah piring ceper, dan juga 2 (dua) buah kursi plastic, bahkan 10 (sepuluh) pot bunga yang berada di teras rumah PENGUGAT tidak luput dirusak oleh TERGUGAT, dan lebih parahnya lagi rel pagar besi milik PENGUGAT dipotong sehingga mengakibatkan pintu besi untuk pagar tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik;

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



4. Bahwa PENGGUGAT setelah pulang dari Pasar tempat berjualan sayur, betapa terkejut diberi tahu oleh tetangga sekitar rumah PENGGUGAT yang ada di belakang, dimana TERGUGAT telah melempari rumahnya sedangkan TURUT TERGUGAT hanya diam saja tanpa melarang istrinya untuk melempari batu ke arah rumah PENGGUGAT;

5. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT telah melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian POLRES setempat, hal ini di tindak lanjuti oleh POLRES Sangihe dan berlanjut sampai ke pengadilan, sebagaimana dalam putusan Nomor : 9/Pid.C/2023/PN.THN, namun sampai saat ini PENGGUGAT merasa tidak puas dengan putusan tersebut, karena PENGGUGAT tidak pernah menerima ganti rugi secara materiil atas perbuatan TERGUGAT

6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mengakibatkan barang-barang milik PENGGUGAT banyak yang pecah dan sudah tidak dapat digunakan lagi, maka perbuatan tersebut patutlah dipandang sebagai Perbuatan yang melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;

7. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mengalami kerugian baik kerugian Materiil dan Immateril yang dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Barang yang dirusak oleh TERGUGAT yang sudah tidak dapat digunakan lagi yaitu:

- 3 (tiga) buah Baskom mie dalam per/buahnya Rp. 15.000 di kali 3 didapat Rp.45.000.,00;
- 3 (tiga) buah pring makan dalam per/buahnya Rp. 10.000, di kali 3 didapat Rp. 30.000.,00;
- 8 (delapan) buah Gelas, dalam per/buahnya Rp. 10.000, di kali 8 didapat Rp. 80.000.,00
- 3 (tiga) buah Piring ceper, dalam per/buahnya Rp. 20.000, di kali 3 didapat Rp. 60.000.,00;
- 2 (dua) buah kursi plastik merek Napoly, dalam per/buah Rp. 120.000 di kali 2 didapat Rp. 240.000.,00;
- 8 (delapan) buah tempat pot bunga, dalam per/buahnya Rp. 35.000 di kali 8 didapat Rp. 280.000.,00;
- Rel pagar besi biaya pembuatan Rp. 5.000.000;
- 1 (satu) buah pintu biaya perbaikan Rp. 2.500.000;



- 2 (dua) buah daun jendela, dalam per/buahnya untuk biaya perbaikan Rp. 750.000 di kali 2 didapat Rp. 1.500.000;
- Total keseluruhan untuk kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 9.735.000,00. (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Kerugian Immateril

Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah diambang batas kesabaran dan juga sering memfitnah PENGGUGAT maka sudah sewajarnya PENGGUGAT memintah kerugian yang tidak bisa dibayar dengan uang, hingga kiranya bisa ditaksir dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.000.000;

Jadi kerugian Immateriil adalah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Jadi total keseluruhan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT baik kerugian Materiil maupun Immateril sebesar Rp. 39.735.000,00; (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian oleh karena itu menurut hukum harus bertanggung jawab membayar seluruh kerugian yang timbul baik kerugian Materiil dan kerugian Immateril sebesar Rp. 39.735.000,00; (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah yang diderita oleh PENGGUGAT;

9. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar semua kerugian yang diderita PENGGUGAT baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateril secara seketika dan sekaligus;

10. Bahwa mengingat barang yang dirusak adalah milik PENGGUGAT maka sangat beralasan hukum bilamana Pengadilan Negeri Tahuna cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk kiranya dapat meletakkan conservatoir beslag atas harta milik TERGUGAT;

11. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah menyesali dan meminta maaf kepada PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT bahkan tidak pernah memberikan uang untuk perbaikan dari pengrusakan yang di lakukan TERGUGAT sampai gugatan ini di ajukan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT yang merusak barang milik PENGUGAT sehingga tidak dapat digunakan lagi adalah perbuatan melawan hukum;

Menyatakan menurut hukum, akibat perbuatan TERGUGAT yang merusak barang milik PENGUGAT, sehingga PENGUGAT telah mengalami kerugian baik Materiil dan immaterial sebesar Rp. 9.735.000,00. (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

3. Menghukum kepada TERGUGAT karena telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar kerugian baik Materiil dan Immaterial yang diderita oleh PENGUGAT, yang perinciannya sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

Barang yang dirusak oleh TERGUGAT yang sudah tidak dapat digunakan lagi yaitu:

- 3 (tiga) buah Baskom mie dalam per/buahnya Rp. 15.000 di kali 3 didapat Rp.45.000.,00;
- 3 (tiga) buah pring makan dalam per/buahnya Rp. 10.000, di kali 3 didapat Rp. 30.000.,00;
- 8 (delapan) buah Gelas, dalam per/buahnya Rp. 10.000, di kali 8 didapat Rp. 80.000.,00
- 3 (tiga) buah Piring ceper, dalam per/buahnya Rp. 20.000, di kali 3 didapat Rp. 60.000.,00;
- 2 (dua) buah kursi plastik merek Napoly, dalam per/buah Rp. 120.000 di kali 2 didapat Rp. 240.000.,00;
- 8 (delapan) buah tempat pot bunga, dalam per/buahnya Rp. 35.000 di kali 8 didapat Rp. 280.000.,00;
- Rel pagar besi biaya pembuatan Rp. 5.000.000;
- 1 (satu) buah pintu biaya perbaikan Rp. 2.500.000;
- 2 (dua) buah daun jendela, dalam per/buahnya untuk biaya perbaikan Rp. 750.000 di kali 2 didapat Rp. 1.500.000;
- Total keseluruhan untuk kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 9.735.000,00. (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Kerugian Immaterial

Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah diambang batas kesabaran dan juga sering memfitnah PENGUGAT maka sudah sewajarnya PENGUGAT memintah kerugian yang tidak bisa dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang, hingga kiranya bisa ditaksir dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.000.000;

Jadi kerugian Immateriil adalah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Jadi total keseluruhan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT baik kerugian Materiil maupun Immateriil sebesar Rp. 39.735.000,00; (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

5. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang dimohonkan PENGUGAT adalah sah dan berharga dalam perkara ini;

6. Menghukum kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

7. Menghukum kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGUGAT memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya di persidangan sebagaimana identitas di atas, sedangkan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan tidak memenuhi syarat menurut hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena seharusnya gugatan Penggugat secara formil dibuat dalam bentuk gugatan biasa

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan melalui prosedur gugatan biaya sekaligus disidangkan sesuai dengan prosedur Gugatan Sederhana dan bukan prosedur Gugatan biasa, dimana jumlah total kerugian yang dituntut oleh Peggugat dalam perkara ini baik kerugian Materi maupun Immateril sebesar Rp.39.739.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Peggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) serta posita angka 3 (tiga) masih dibawah batas maksimal jumlah kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai nilai maksimal jumlah kerugian yang dituntut dalam perkara Perdata melalui Prosedur gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan.

Bahwa dengan demikian gugatan Peggugat tidak memenuhi syarat formil dan bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :
 - a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Sengketa hak atas tanah.

Bahwa lagi pula ternyata permasalahan antara Peggugat dan tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Peggugat angka 5 (lima) telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang ganti rugi melalui Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 9/Pid.C/2023/PN.THN, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan perusakan ringan dan dijatuhi pidana denda sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga Tergugat

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



dan Tergugat tidak dapat diajukan gugatan lagi secara perdata terhadap Tergugat, oleh karena Tergugat telah dihukum denda untuk mengganti kerusakan ringan tersebut sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dali-dali gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang benar dapat diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum serta harus ditolak demi hukum, oleh karena:
 - 2.1. bahwa tidak benar ada pintu dan kaca jendela rumah milik Penggugat yang rusak.
 - 2.2. Bahwa tidak benar ada 8 (delapan) buah gelas yang pecah, dimana Penggugat pernah meminjam (empat) buah gelas buah kepada Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Penggugat.
 - 2.3. Bahwa tidak benar ada 3 (tiga) buah tempat baskom mie yang pecah.
 - 2.4. Bahwa tidak benar ada 3 (tiga) buah piring makan yang pecah.
 - 2.5. Bahwa tidak benar ada 3 (tiga) buah ceper yang pecah.
 - 2.6. Bahwa tidak benar ada 2 (dua) buah kursi plastik yang rusak.
 - 2.7. Bahwa tidak benar ada 8 (delapan) pot bunga yang rusak, dan lagi pula 8 (delapan) pot bunga yang ada ditanam di rumah itu adalah sebagian milik Tergugat dan Turut Tergugat.
 - 2.8. Bahwa tidak benar biaya pagar besi milik Penggugat dengan biaya pembuatan Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus)
 - 2.9. Bahwa tidak benar ada 2 (dua) buah jendela yang rusak, dan perlu ditegaskan bahwa jendela adalah bagian dari rumah sedangkan rumah tersebut adalah milik Tergugat dan Turut Tergugat.

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengrusakan yang terjadi hanyalah pengrusakan ringan sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor :9/Pid.C/2023/PN.Thn tanggal 21 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa Sarah Petrus Tabang bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Ringan.
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan denda pidana sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp- 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 9/Pid.C/2023/PN.Thn Tanggal 21 Juli 2023 maka permasalahan antara Penggugat dan Tergugat seharusnya sudah selesai menurut hukum oleh karena Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana denda sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa dengan demikian adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak demi hukum, dalil gugatan Penggugat yang menguraikan tentang jumlah kerugian materil sebesar Rp. 9.735.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta kerugian immateril sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian seluruhnya sebesar Rp- 39.735.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), oleh karena fakta hukum yang nyata terjadi berdasarkan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 9/Pid.C/2023/PN.Thn Tanggal 21 Juli 2023 bahwa Pengrusakan yang terjadi hanyalah terkategori Pengrusakan ringan dengan nilai kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

II. DALAM REKONPENSI :

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Konpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi yang setaniutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah diuraikan Dalam Konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai relevansi yuridis hendaknya

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



dianggap termasuk dan menjadi bagian Yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Dalam Rekonvensi ini.

2. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonvensi sesungguhnya terjadi akibat dari perbuatan Penggugat sendiri yang sebelumnya Penggugat terlebih dahulu telah melakukan perbuatan penghinaan terhadap Tergugat sehingga menimbulkan kemarahan dari Tergugat serta ada permasalahan tentang rumah tempat tinggal yang ditempati oleh Penggugat sesungguhnya rumah tersebut bukanlah milik Penggugat, akan tetapi adalah rumah yang dibangun untuk anak Tergugat dan turut Kompensi / Para Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa selain itu Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi memiliki sikap dan perilaku yang buruk serta tidak manusiawi dihadapan tetangga dan masyarakat sekitarnya, oleh karena Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi telah menutup jalan setapak yang masuk melewati tempat tinggal Penggugat Kompensi / tergugat Rekonvensi, pada hal jalan setapak tersebut telah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit untuk membiayai 4 (empat) sak semen, kerikil, pasir, dan upah kerja yang harus ditanggung oleh Tergugat dan Turut Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonvensi demi dan untuk kepentingan masyarakat.

4. Bahwa perbuatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Tergugat dan Turut Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonvensi kurang lebih kerugian material sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa oleh karena Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Tergugat dan Turut Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa untuk menjamin agar supaya Tergugat Rekonvensi dapat membayar ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



rupiah), maka Para Penggugat Rekonpensi memohon agar diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonpensi baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak.

7. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi pula memohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) apabila lalai dan tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini.

8. Bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi didasarkan pada hal-hal yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi sehingga sangat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya serta Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini untuk dapat memutus sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut.
2. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI :

1. Menerima Gugatan Para Penggugat Rekonpensi Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi baik Materil maupun Immateril yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



4. Menyatakan sah sita jaminan yang dimohonkan atas harta benda milik Tergugat Rekonpepsi baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak.

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa setiap harinya kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) apabila lalai dan tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU, apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik melalui sistem informasi pengadilan (E-Litigasi) pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor : S.Pgl/178/VII/2023/Reskrim atas nama Ramlah Mandahari, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor : S.Pgl/177/VII/2023/Reskrim atas nama Sri Wulan Hapit, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/37/III/2023/SPKT/ POLRES KEPULAUAN SANGIHE/POLDA SULAWESI UTARA bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Putusan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Thn tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda bukti bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Idrus Mantali, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat karena tinggal bertetangga di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa setahu saksi ada masalah pelemparan rumah yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wita tetapi saksi tidak melihat langsung saksi hanya mendengar cerita dari anak-anak yang lewat yang mengatakan bahwa Tergugat melempar rumah;
- Bahwa Saksi hanya cuek tidak lakukan apa-apa nanti setelah 30 (tiga) puluh menit kemudian saksi pergi kerumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak dengar karena jarak rumah saksi sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa ketika Saksi ke rumah Tergugat Saksi melihat jendela, pintu dan pot bunga hancur berhamburan dan saksi lihat Tergugat dan Turut Tergugat lagi ribut marah-marah dan Tergugat mengatakan bahwa rumah ini untuk anak-anaknya yang bernama Wahyudi dan Turut Tergugat mengatakan "sebentar rumah ini saya bakar" dan saksi katakan kepada Tergugat untuk sabar-sabar;
- Bahwa Saksi pergi hanya untuk bersilahturahmi dan mencari informasi kepada Turut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi masalah berawal dari surat pernyataan yang ditanda tangan oleh Turut Tergugat bersaudara yang isinya rumah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah kakak beradik, Tergugat dan Turut Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak beradik Penggugat ada 4 (empat) orang yaitu Tahir Hapit, Arifin Hapit, Tamrin Hapit dan Sri Wulan Hapit (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi tahu ada surat pernyataan yang dibuat tanggal 26 Agustus 2016 dan waktu itu saksi juga ikut bertanda tangan di surat pernyataan sebagai saksi yang isinya bahwa rumah tersebut diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa isi surat pernyataan bahwa tanah diatas yang terdapat bangunan diserahkan kepada saudaranya bernama Sri Wulan Hapit;
- Bahwa yang dirusak pintu, jendela, pot bunga, pintu kaca-kacanya dan papannya retak kalau perabotan tidak lihat ke dalam rumah, yang saksi lihat Cuma di luar rumah dan juga rel pagar besi tidak berfungsi lagi;
- Bahwa masalah ini pernah dilaporkan ke Polisi dan waktu itu saksi juga yang menjadi saksi tetapi saksi tidak tahu apa hasil putusannya;
- Bahwa ada 4 (empat) kotak jendela yang rusak, kaca jendela berukuran 3 mm;
- Bahwa sampai sekarang belum diperbaiki masih ditutup pakai dos pintu yang kacanya pecah;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dan Tergugat jaraknya sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bangun rumah tersebut, setahu saksi yang punya rumah itu adalah orang tua dari Penggugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat yang merusak rumah itu;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah tersebut tetapi rumahnya belum diperbaiki
- Bahwa tempat jualan nasi goreng milik Penggugat agak miring tetapi saksi tidak perhatikan;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



- Bahwa ketika saksi lewat tempat jualan Penggugat ada tempat mangkok dan piring ditempat jualan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah menemukan ada tongkat Turut Tergugat yang tertinggal dirumahnya Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tinggal sendiri dan menafkahi diri sendiri dengan bekerja serabutan sedangkan anak Penggugat tidak ada;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Fahmi Naki, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat karena tinggal bertetangga di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Turut Tergugat tetapi sudah jauh;
- Bahwa setahu saksi ada masalah pelemparan rumah yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa waktu kejadian saksi lihat langsung karena jarak rumah saksi sekitar 50 (lima puluh) meter dan waktu itu saksi lihat Tergugat ambil pot bunga dan dilempar ke arah Penggugat dan setelah itu Turut Tergugat menyuruh Tergugat berhenti dan menarik Tergugat ke arah dapur;
- Bahwa setelah kejadian nanti 2 (dua) hari kemudian saksi lihat ada pintu yang rusak, kaca jendela dan pintu kaca pecah;
- Bahwa selain pintu dan jendela yang rusak, Saksi lihat pot-pot bunga yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak lihat piring, baskom yang pecah atau kursi plastik yang rusak;
- Bahwa masalah ini pernah dilaporkan ke Polisi dan waktu itu saksi juga yang menjadi saksi tetapi saksi tidak tahu apa hasil putusannya;
- Bahwa barang-barang yang rusak, kaca pintu, dan pot bunga;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi sejak kecil rumah tersebut sudah ada dan yang bangun Rasyid Hafit;
 - Bahwa sejak awal Penggugat tinggal di rumah itu;
 - Bahwa Tergugat melempar rumah Penggugat karena ingin menguasai rumah tersebut, rumah yang sudah diserahkan kepada Penggugat diambil lagi karena Turut Tergugat mengatakan tidak sah;
 - Penggugat masih tinggal di rumah tersebut tetapi rumahnya belum diperbaiki;
 - bahwa Saksi hanya ingat yang rusak pintu dan jendela tidak lihat ke dalam kalau ada barang yang lain yang rusak;
 - Bahwa tidak ada itikad baik dari Tergugat dan sampai saat sekarang tidak ada ganti rugi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dan Turut Tergugat masuk kedalam rumah Penggugat tanpa seijin Penggugat, mereka masuk melalui jendela;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat dan Penggugat masuk ke rumah Penggugat 1 (satu) kali sekitar pukul 15.30 wita setelah kejadian pelemparan rumah yang dilakukan Tergugat;
 - Bahwa menurut Saksi kira-kira kerugian yang dialami Penggugat sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat sampai sekarang tidak lagi jualan;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Asli Surat Pernyataan (tidak ada tanda tangan) tertanggal Tahuna, 12 Februari 2021, bermaterai cukup, diberi tanda bukti T.TT-1;
2. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kanit IV Satuan Reskrim Polres Sangihe tertanggal 25 Maret 2023, bermaterai cukup, tanpa aslinya, diberi tanda bukti T.TT-2 ;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Keamanan Penggusurat Rumah yang ditempati Sribulang Hapit, tertanggal 18 September 2023 bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T.TT-3;

Menimbang, bahwa bukti T.TT-1 merupakan bukti surat asli yang diajukan dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa bukti T.TT-2 merupakan fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa bukti T.TT-3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.---Saksi Yenni Timumu, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat karena tinggal bertetangga di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa setahu saksi ada masalah membanting pot bunga yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak ingat tetapi ditahun 2023 sekitar pukul 09.00 wita di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa kejadiannya awalnya ada mesin cuci yang diletakan Tergugat di belakang rumah Penggugat, kemudian Penggugat pindahkan, saling memindahkan mesin cuci, tetapi saksi tidak tahu kalau mesin cuci tersebut masih dipakai lagi atau tidak, kemudian setelah itu Tergugat marah dan merusak pot dengan cara membanting pot bunga dan Penggugat ada palang jalan kemudian dirusak oleh Tergugat dengan cara memotong rel pagar besi agar pintu boleh dibuka;
- Bahwa Saksi tidak melihat nanti setelah dengar keributan baru saksi mendekat dan saksi lihat pot bunga rusak dan saksi katakan kepada Tergugat sudah saja dan setelah itu saksi pulang ke rumah sudah tidak kembali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ada beberapa orang lain di jalan yang melihat;
- Bahwa Saksi lihat kaca pintunya sudah pecah tetapi tidak melihat bagaimana cara dirusaknya sedangkan jendela saksi tidak perhatikan kalau rusak;
- Bahwa Saksi tidak lihat kursi plastik, baskom atau perabotan lain yang rusak;
- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah kakak beradik, Tergugat dan Turut Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi pernah dengar masalah rumah, menurut Tergugat dan Turut Tergugat rumah itu milik mereka;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada perdamaian, waktu masalah pagar pernah didamaikan dari kantor Lurah tetapi hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah saksi di belakang rumah Penggugat dan Tergugat dan setiap hari saksi melewati rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah Penggugat belum rusak nanti setelah kejadian baru pintu rumah rusak;
- Bahwa ketika saksi melihat Tergugat membanting pot posisi pintu dan saksi lihat ada pecahan kaca tetapi saksi tidak melihat ke dalam rumah karena saksi tidak mau ikut campur;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang diperlukan untuk memperbaiki pintu;
- Bahwa setahu Saksi hanya Pot bunga dan pintu yang dirusak;
- Bahwa masalah perusakan belum selesai, sudah berapa kali di lapor di Kantor Polisi nanti sekarang baru tahu di sidangkan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi hanya dengar, menurut Tergugat rumah tersebut adalah milik Tergugat dan yang bangun adalah Tergugat, kalau dari cerita-cerita yang lain rumah itu milik orang tua dan saksi dengar cerita itu setelah kejadian;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Penggugat yang Saksi tahu hanya pot bunga yang saksi lihat kalau yang lain saksi hanya dengar dari cerita orang;
- Bahwa Penggugat bekerja jualan makanan masak;
- Bahwa waktu kejadian Turut Tergugat keluar dan menegur Tergugat dengan mengatakan tidak usah, ketika Tergugat membanting Pot bunga Turut Tergugat tidak ada;
- Bahwa dalam pembuatan jalan setapak Saksi lihat ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa barang-barang milik Tergugat yang diletakan di belakang rumah Penggugat kemudian dipindahkan kembali oleh Penggugat ke rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada minta ijin untuk menaruh barangnya kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenapa Tergugat menaruh barangnya di rumah Penggugat;
- Bahwa jalan setapak dibangun tahun 2023 tetapi saksi tidak tahu ada ijin atau tidak;
- Bahwa saat kejadian pengerusakan pagar Saksi tidak lihat langsung nanti saksi lihat waktu Lurah datang dan sebelumnya orang-orang lewat disitu kemudian dipalang oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu milik Penggugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa yang tinggal hanya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah Tergugat mengganti barang-barang yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar setelah kejadian pengerusakan Tergugat dan Turut Tergugat masuk lagi kedalam rumah Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian ada lagi cekcok satu kali akhir tahun 2023 mengenai masalah rumah tersebut;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kerusakan tersebut belum diperbaiki;
Terhadap keterangan Saksi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.-----Saksi Fredryk Lesawengen, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat karena saksi adalah sopir mikro milik Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi dengar dari Tergugat mengenai masalah mesin cuci dan aquarium yang dibuang oleh Penggugat;
- Bahwa barang milik Tergugat yang dibuang Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat membuang barang milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi lagi menarik angkot (sopir);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Penggugat membuat barang milik Tergugat Saksi hanya dengar dari cerita Tergugat kalau Penggugat ada membuang mesin cuci dan aquarium milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian Tergugat merusak pintu, pot bunga dan rel pagar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah di laporkan ke Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat kakak beradik sedangkan Tergugat adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat Ada 4 (empat) orang kakak beradik tetapi saksi tidak tahu siapa-siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada masalah apa diantara mereka;
- Bahwa Saksi tahu ada pengrusakan rumah Penggugat dari cerita Tergugat;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Tergugat rumah tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat rumah Penggugat rusak;
- Bahwa Saksi tidak lihat karena saksi datang menyetor uang hanya pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu pot bunga milik Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mesin cuci dan aquarium namun hanya mendengar saja;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 04 September 2023 namun oleh karena Hakim Ketua Majelis melaksanakan cuti alasan penting maka Majelis maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 24 Oktober 2023, kemudian selanjutnya oleh karena Hakim Ketua Majelis melaksanakan cuti alasan penting maka Majelis maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan tidak memenuhi syarat menurut hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena seharusnya gugatan Penggugat secara formil dibuat dalam bentuk gugatan biasa dan bukan melalui prosedur gugatan biaya sekaligus disidangkan sesuai dengan prosedur Gugatan Sederhana dan bukan prosedur Gugatan biasa, dimana jumlah total kerugian yang dituntut oleh Peggugat dalam perkara ini baik kerugian Materi maupun Immateril sebesar Rp.39.739.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) serta posita angka 3 (tiga) masih dibawah batas maksimal jumlah kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai nilai maksimal jumlah kerugian yang dituntut dalam perkara Perdata melalui Prosedur gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :
 - a. Perkara yang penyelesaian sengketaanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Sengketa hak atas tanah.

Bahwa lagi pula ternyata permasalahan antara Penggugat dan tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat angka 5 (lima) telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang ganti rugi melalui Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 9/Pid.C/2023/PN.THN, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Tergugat telah

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



dinyatakan bersalah melakukan perusakan ringan dan dijatuhi pidana denda sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga Tergugat dan Tergugat tidak dapat diajukan gugatan lagi secara perdata terhadap Tergugat, oleh karena Tergugat telah dihukum denda untuk mengganti kerusakan ringan tersebut sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setidaknya Majelis hakim mendapatkan 2 (dua) poin eksepsi yang pada pokoknya adalah pertama terkait dengan keberatan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan dengan prosedur gugatan biasa padahal menurut Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya diajukan sebagai gugatan sederhana sebagai mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dikarenakan nominal kerugian yang dituntut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya Rp.39.739.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada pokoknya mengatur bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian yang kedua adalah terkait dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 9/Pid.C/2023 PN Thn yang telah memutus Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersalah melakukan pengerusakan ringan dan telah dijatuhi pidana denda sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta dihukum membayar perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana menurut Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi oleh karena telah ada putusan pidana maka tidak dapat diajukan lagi dalam perkara gugatan perdata;



Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi pertama yakni terkait dengan eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan seharusnya gugatan ini diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan ke pengadilan adalah merupakan pilihan hukum bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga tidak mempunyai konsekwensi hukum gugatan menjadi cacat formil apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini melalui mekanisme gugatan biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap poin kedua eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim hal tersebut senyatanya adalah tidak fahaman Tergugat Konvensi dan Turut tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk memahami maksud dari Putusan Tindak Pidana Ringan yang dijatuhkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana walaupun senyatanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diputus bersalah dalam perkara Tindak Pidana Ringan tidak serta merta menggugurkan kewajiban pertanggungjawaban pribadi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap materi eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membiarkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masuk ke halaman rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kemudian merusak pintu dan kaca jendela rumah dengan cara melempar batu beberapa kali ke arah jendela dan pintu sehingga memecahkan dan merusak beberapa perabot rumah yang ada di atas meja makan yakni 8 (delapan) buah gelas, 3 (tiga) buah tempat baskom mie dan 3 (tiga) buah piring makan, 3 (tiga) buah piring ceper,

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



dan juga 2 (dua) buah kursi plastic, bahkan 10 (sepuluh) pot bunga yang berada di teras rumah dan juga memotong rel pagar besi milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian baik secara materil dan immateril yakni sebesar Rp.39.735.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil sangkalan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak benar telah terjadi kerusakan pada pintu dan jendela serta barang-barang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana yang terjadi hanyalah pengerusakan ringan sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 9/Pid.C/2023/PN.Thn tanggal 21 Juli 2023 dimana menurut Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan dijatuhkannya putusan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka telah selesai masalah yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal oleh Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, sebaliknya Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan sangkalannya (*tengen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban serta alat bukti yang telah diajukan para pihak di persidangan memunculkan pertanyaan yuridis yang dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar tolak ukur dalam memutus perkara a quo, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



- Apakah perbuatan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membiarkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masuk ke halaman rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kemudian merusak pintu dan kaca jendela rumah dengan cara melempar batu beberapa kali ke arah jendela dan pintu sehingga memecahkan dan merusak beberapa perabot rumah yang ada di atas meja makan yakni 8 (delapan) buah gelas, 3 (tiga) buah tempat baskom mie dan 3 (tiga) buah piring makan, 3 (tiga) buah piring ceper, dan juga 2 (dua) buah kursi plastic, bahkan 10 (sepuluh) pot bunga yang berada di teras rumah dan juga memotong rel pagar besi milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian baik secara materil dan immateril yakni sebesar Rp.39.735.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan tentang maksud dari suatu perbuatan melawan hukum, yang mana apabila mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdara pada hakikatnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap esensi perbuatan melawan hukum sendiri kemudian diperluas maknanya berdasarkan putusan *Hogeraad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum* melawan *Cohen* dimana suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai secara sempit melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis, namun melalui putusan Hoge Raad tersebut unsur perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan secara luas yakni melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah menjelaskan maksud dan pengertian dari perbuatan melawan hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan Fotokopi Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor : S.Pgl/178/VII/2023/Reskrim atas nama Ramlah Mandahari tertanggal 17 Juli 2023 yang menerangkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam hal ini pihak kepolisian telah memanggil seseorang yang bernama Ramlah Mandahari untuk menghadap penyidik pembantu guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pengerusakan sebagaimana dimaksud Pasal 407 Ayat (1) KUHP yang terjadi di rumah Sri Wulan Hapit di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA dengan terlapor Sarah Petrus Tabang;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan Fotokopi Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor : S.Pgl/177/VII/2023/Reskrim atas nama Sri Wulan Hapit tertanggal 17 Juli 2023 yang menerangkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam hal ini pihak kepolisian telah memanggil seseorang yang bernama Sarah Petrus Tabang untuk menghadap penyidik pembantu guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pengerusakan sebagaimana dimaksud Pasal 407 Ayat (1) KUHP yang terjadi di rumah Sri Wulan Hapit di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA dengan terlapor Sarah Petrus Tabang;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang merupakan Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/37/III/2023/SPKT/ POLRES KEPULAUAN SANGIHE/POLDA SULAWESI UTARA tertanggal 08 Maret 2023 yang menerangkan bahwa Sri Wulan Hapit telah melaporkan dugaan tindak pidana pengerusakan sebagaimana dimaksud Pasal 406 KUHP yang terjadi di rumah Pelapor Tidore, Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, 08-03-2023, dengan terlapor atas nama Sarah Petrus Tabang;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang merupakan Fotokopi Salinan Putusan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Thn tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pengerusakan ringan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sarah Petrus Tabang bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Ringan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Idrus Mantali di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi ada masalah pelemparan rumah yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wita tetapi saksi tidak melihat langsung saksi hanya mendengar cerita dari anak-anak yang lewat yang mengatakan bahwa Tergugat melempar rumah;
- Bahwa Saksi hanya cuek tidak lakukan apa-apa nanti setelah 30 (tiga) puluh menit kemudian saksi pergi kerumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak dengar karena jarak rumah saksi sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa ketika Saksi ke rumah Tergugat Saksi melihat jendela, pintu dan pot bunga hancur berhamburan dan saksi lihat Tergugat dan Turut Tergugat lagi ribut marah-marah dan Tergugat mengatakan bahwa rumah ini untuk anak-anaknya yang bernama Wahyudi dan Turut Tergugat mengatakan "sebentar rumah ini saya bakar" dan saksi katakan kepada Tergugat untuk sabar-sabar;
- Bahwa Saksi pergi hanya untuk bersilahturahmi dan mencari informasi kepada Turut Tergugat;
- Bahwa yang dirusak pintu, jendela, pot bunga, pintu kaca-kacanya dan papannya retak kalau perabotan tidak lihat ke dalam rumah, yang saksi lihat Cuma di luar rumah dan juga rel pagar besi tidak berfungsi lagi;
- Bahwa masalah ini pernah dilaporkan ke Polisi dan waktu itu saksi juga yang menjadi saksi tetapi saksi tidak tahu apa hasil putusannya;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) kotak jendela yang rusak, kaca jendela berukuran 3 mm;

- Bahwa sampai sekarang belum diperbaiki masih ditutup pakai dos pintu yang kacanya pecah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Fahmi Naki di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi ada masalah pelemparan rumah yang dilakukan Tergugat;

- Bahwa waktu kejadian saksi lihat langsung karena jarak rumah saksi sekitar 50 (lima puluh) meter dan waktu itu saksi lihat Tergugat ambil pot bunga dan dilempar ke arah Penggugat dan setelah itu Turut Tergugat menyuruh Tergugat berhenti dan menarik Tergugat ke arah dapur;

- Bahwa setelah kejadian nanti 2 (dua) hari kemudian saksi lihat ada pintu yang rusak, kaca jendela dan pintu kaca pecah;

- Bahwa selain pintu dan jendela yang rusak, Saksi lihat pot-pot bunga yang rusak;

- Bahwa Saksi tidak lihat piring, baskom yang pecah atau kursi plastik yang rusak;

- Bahwa masalah ini pernah dilaporkan ke Polisi dan waktu itu saksi juga yang menjadi saksi tetapi saksi tidak tahu apa hasil putusannya;

- Bahwa barang-barang yang rusak, kaca pintu, dan pot bunga;

- Bahwa Tergugat melempar rumah Penggugat karena ingin menguasai rumah tersebut, rumah yang sudah diserahkan kepada Penggugat diambil lagi karena Turut Tergugat mengatakan tidak sah;

- Penggugat masih tinggal di rumah tersebut tetapi rumahnya belum diperbaiki;

- bahwa Saksi hanya ingat yang rusak pintu dan jendela tidak lihat ke dalam kalau ada barang yang lain yang rusak;

- Bahwa tidak ada itikad baik dari Tergugat dan sampai saat sekarang tidak ada ganti rugi;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dan Turut Tergugat masuk kedalam rumah Penggugat tanpa seijin Penggugat, mereka masuk melalui jendela;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dan Penggugat masuk ke rumah Penggugat 1 (satu) kali sekitar pukul 15.30 wita setelah kejadian pelemparan rumah yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi kira-kira kerugian yang dialami Penggugat sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sampai sekarang tidak lagi jualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.TT-1 yang merupakan Asli Surat Pernyataan (tidak ada tanda tangan) tertanggal Tahuna, 12 Februari 2021 dapat ditarik informasi pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat pernyataan namun tidak ditanda tangani oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti T.TT-2 yang merupakan Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kanit IV Satuan Reskrim Polres Sangihe tertanggal 25 Maret 2023 yang mana dapat ditarik informasi pada pokoknya Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat surat yang ditujukan kepada Kanit IV Satuan Reskrim Polres Sangihe yang isinya adalah terkait dengan pernyataan Turut tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menerangkan terkait pembangunan sebuah bangunan rumah yang tidak pernah dibantu biayanya oleh saudara-saudaranya sehingga menuntut pengembalian biaya pembangunan rumah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus diselesaikan / dilunasi selama 2 (dua) tahun, namun jika tidak bersepakat maka Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon bantuan pihak kepolisian untuk mengeluarkan rekomendasi atau surat pengantar kepada Sribulang Ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan dengan hukum islam (hukum faraidh);

Menimbang, bahwa bukti T.TT-3 yang merupakan Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Keamanan Penggusuran Rumah yang ditempati Sribulang Hapit, tertanggal 18 September 2023 yang mana dapat diterik informasi pada pokonya bahwa Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon bantuan kepada Kapolres Kepulauan Sangihe untuk bantuan pengamanan kepolisian atas penggusuran rumah yang terletak di RT

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Lingkungan I, Kelurahan Tidore, Kecamatan, Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Yenni Timumu di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ada masalah membanting pot bunga yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak ingat tetapi ditahun 2023 sekitar pukul 09.00 wita di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa kejadiannya awalnya ada mesin cuci yang diletakan Tergugat di belakang rumah Penggugat, kemudian Penggugat pindahkan, saling memindahkan mesin cuci, tetapi saksi tidak tahu kalau mesin cuci tersebut masih dipakai lagi atau tidak, kemudian setelah itu Tergugat marah dan merusak pot dengan cara membanting pot bunga dan Penggugat ada palang jalan kemudian dirusak oleh Tergugat dengan cara memotong rel pagar besi agar pintu boleh dibuka;
- Bahwa Saksi tidak melihat nanti setelah dengar keributan baru saksi mendekat dan saksi lihat pot bunga rusak dan saksi katakan kepada Tergugat sudah saja dan setelah itu saksi pulang ke rumah sudah tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi lihat kaca pintunya sudah pecah tetapi tidak melihat bagaimana cara dirusaknya sedangkan jendela saksi tidak perhatikan kalau rusak;
- Bahwa Saksi tidak lihat kursi plastik, baskom atau perabotan lain yang rusak;
- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah kakak beradik, Tergugat dan Turut Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi pernah dengar masalah rumah, menurut Tergugat dan Turut Tergugat rumah itu milik mereka;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada perdamaian, waktu masalah pagar pernah didamaikan dari kantor Lurah tetapi hasilnya saksi tidak tahu;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat Tergugat membanting pot posisi pintu dan saksi lihat ada pecahan kaca tetapi saksi tidak melihat ke dalam rumah karena saksi tidak mau ikut campur;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang diperlukan untuk memperbaiki pintu;
- Bahwa setahu Saksi hanya Pot bunga dan pintu yang dirusak;
- Bahwa waktu kejadian Turut Tergugat keluar dan menegur Tergugat dengan mengatakan tidak usah, ketika Tergugat membanting Pot bunga Turut Tergugat tidak ada;
- Bahwa akibat kerusakan tersebut belum diperbaiki;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Fredryk Lesawengen di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengar dari Tergugat mengenai masalah mesin cuci dan aquarium yang dibuang oleh Penggugat;
- Bahwa barang milik Tergugat yang dibuang Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat membuang barang milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi lagi menarik angkot (sopir);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Penggugat membuat barang milik Tergugat Saksi hanya dengar dari cerita Tergugat kalau Penggugat ada membuang mesin cuci dan aquarium milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian Tergugat merusak pintu, pot bunga dan rel pagar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah di laporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tahu ada pengrusakan rumah Penggugat dari cerita Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yakni terkait dengan Perbuatan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membiarkan

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masuk ke halaman rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kemudian merusak pintu dan kaca jendela rumah dengan cara melempar batu beberapa kali ke arah jendela dan pintu sehingga memecahkan dan merusak beberapa perabot rumah yang ada di atas meja makan yakni 8 (delapan) buah gelas, 3 (tiga) buah tempat baskom mie dan 3 (tiga) buah piring makan, 3 (tiga) buah piring ceper, dan juga 2 (dua) buah kursi plastic, bahkan 10 (sepuluh) pot bunga yang berada di teras rumah dan juga memotong rel pagar besi milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian baik secara materil dan immateril yakni sebesar Rp.39.735.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diperoleh suatu fakta bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terkait dengan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melakukan pelemparan rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian membanting pot bunga milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat laporan ke Kantor Kepolisian Resort Sangihe hal mana bersesuaian dengan bukti P-3. Selanjutnya atas laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dengan membuat surat panggilan sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan P-2 yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Idrus Mantali dan Saksi Fahmi Naki yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah pengerusakan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah dilaporkan ke pihak kepolisian dan pada waktu itu Saksi Idrus Mantali dan Saksi Fahmi Naki pernah menjadi di persidangan namun tidak mengetahui secara pasti hasil putusannya;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari laporan polisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi permasalahan terkait dengan pengerusakan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Negeri Tahuna yakni sebagaimana termuat di dalam bukti P-4 berupa salinan putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Thn tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan ringan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sarah Petrus Tabang bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Ringan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyangkal telah melakukan pengrusakan dimana Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menerangkan dalam jawabannya :

- Bahwa tidak benar ada pintu dan kaca jendela rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang rusak;
- Bahwa tidak benar ada 8 (delapan) buah gelas yang pecah, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah meminjam (empat) buah gelas buah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak benar ada 3 (tiga) buah tempat baskom mie yang pecah;
- Bahwa tidak benar ada 3 (tiga) buah piring makan yang pecah;
- Bahwa tidak benar ada 3 (tiga) buah ceper yang pecah;
- Bahwa tidak benar ada 2 (dua) buah kursi plastik yang rusak;
- Bahwa tidak benar ada 8 (delapan) pot bunga yang rusak, dan lagi pula 8 (delapan) pot bunga yang ada diteras rumah itu adalah sebagian milik Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak benar biaya pagar besi milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan biaya pembuatan Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus);
- Bahwa tidak benar ada 2 (dua) buah jendela yang rusak, dan perlu ditegaskan bahwa jendela adalah bagian dari rumah sedangkan rumah tersebut adalah milik Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih di dalam materi jawaban Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menjelaskan bahwa pengerusakan yang terjadi hanyalah pengerusakan ringan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 9/Pid.C/2023/PN Thn tanggal 21 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sarah Petrus Tabang bersalah melakukan tindak pidana Pengerusakan Ringan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimana menurut Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan adanya putusan Negeri Tahuna Nomor 9/Pid.C/2023/PN Thn tanggal 21 Juli 2023 maka permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah selesai menurut karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dijatuhi hukuman pidana denda sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menguraikan kerugian materil sebesar Rp.9.735.000,- (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.39.735.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) haruslah ditolak demi hukum karena berdasarkan fakta hukum yang nyata terjadi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 9/Pid.C/2023/PN Thn tanggal 21 Juli 2023 bahwa pengerusakan yang terjadi hanyalah terkategori pengerusakan ringan dengan nilai kerugian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.TT-1, T.TT-2, dan T.TT-3 yang pada pokoknya menerangkan :

- Bukti T.TT-1 yang merupakan Asli Surat Pernyataan (tidak ada tanda tangan) tertanggal Tahuna, 12 Februari 2021 dapat ditarik informasi pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat pernyataan namun tidak ditanda tangani oleh yang bersangkutan;
- Bukti T.TT-2 yang merupakan Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kanit IV Satuan Reskrim Polres Sangihe tertanggal 25 Maret 2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Turut Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi membuat surat yang ditujukan kepada Kanit IV Satuan Reskrim Polres Sangihe yang isinya adalah terkait dengan pernyataan Turut tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menerangkan terkait pembangunan sebuah bangunan rumah yang tidak pernah dibantu biayanya oleh saudara-saudaranya sehingga menuntut pengembalian biaya pembangunan rumah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus diselesaikan / dilunasi selama 2 (dua) tahun, namun jika tidak bersepakat maka Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon bantuan pihak kepolisian untuk mengeluarkan rekomendasi atau surat pengantar kepada Sribulang Ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan dengan hukum islam (hukum faraidh);

- Bukti T.TT-3 yang merupakan Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Keamanan Penggusuran Rumah yang ditempati Sribulang Hapit, tertanggal 18 September 2023 yang pada pokonya menjelaskan bahwa Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon bantuan kepada Kapolres Kepulauan Sangihe untuk bantuan pengamanan kepolisian atas penggusuran rumah yang terletak di RT 02, Lingkungan I, Kelurahan Tidore, Kecamatan, Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe

Dimana setelah Majelis Hakim baca dan pelajari bukti-bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan dalil jawaban Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yakni terkait dengan sangkalan tidak adanya kerusakan pada pintu dan jendela serta barang-barang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari didasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat diperoleh suatu fakta yakni bahwa benar terjadi suatu perbuatan yakni pengerusakan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya yang mana perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melampaui batasan-batasan dalam norma hukum yang ada di tengah masyarakat dan juga melanggar hak subyektif Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum Majelis Hakim juga harus dengan seksama mempertimbangkan hubungan kausalitas yang nyata akibat dari perbuatan pengerusakan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hubungan kausalitas antara perbuatan pengerusakan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya itu maka setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh suatu fakta bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang merusak barang-barang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi di dalam persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh rincian yang jelas terkait dengan jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran kerugian haruslah di dasarkan kepada perhitungan yang jelas sebagai akibat dari perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian. Penghitungan nominal ganti kerugian yang dimaksud diperoleh berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak yang mendalilkan adanya suatu kerugian dalam hal ini adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana setelah mempelajari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim mengacu kepada bukti P-4 yakni Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 9/Pid.C/2023/PN Thn tanggal 21 Juli 2023 yang mana di dalam uraian pertimbangan putusannya menjelaskan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang merusak pintu dan kaca rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara melempar batu lebih dari satu kali, dan merusak gelas, pot bunga, serta kursi yang berada di teras rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan kerugian immateril Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kerugian immateril yang dimaksud dalam perkara ini sehingga terkait dengan tuntutan ganti kerugian immateril sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membuktikan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian materil bagi

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah, dan oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang diminta oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan dimana di dalam Surat Edaran tersebut menjelaskan terkait dengan penerapan lembaga sita jaminan maka haruslah mengacu kepada syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 261 RBg namun Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan alasan-alasan yang jelas untuk dapat meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya, sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya materi pokok gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat maka terhadap petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu Putusan memiliki sifat mengikat bagi pihak-pihak yang ada didalamnya maka terhadap Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dengan demikian terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) adalah terkait dengan biaya perkara dimana terhadap petitum ini akan Majelis Hakim pertimbangkan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menimbulkan amarah pada diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain itu ada juga masalah terkait rumah tempat tinggal yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesungguhnya bukan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melainkan adalah rumah yang dibangun untuk anak Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi serta masalah penutupan jalan setapak yang dibangun oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara eksplisit terkait dengan intensitas materi gugatan rekonvensi apakah harus bertautan (koneksitas) dengan materi gugatan konvensi atau tidak, namun di dalam praktik peradilan yang berkembang hal tersebut menjadi suatu kecenderungan sebagai pemenuhan terhadap syarat materil agar gugatan rekonvensi tersebut secara sah dapat diterima, hal mana sejalan dengan maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi yakni menegakkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta menghindari putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melampaui ruang lingkup pemeriksaan dalam perkara ini karena dalam gugatan rekonvensinya Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi mendalilkan adanya beberapa uraian masalah yang menjadi dasar gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi yakni terkait penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kepemilikan rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan juga penutupan jalan setapak yang masuk melewati tempat tinggal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dibangun Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dimana tuntutan gugatan rekonvensi mengenai penghinaan sudah masuk ranah pidana bahkan

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan kepemilikan rumah dan juga penutupan jalan setapak yang masuk melewati tempat tinggal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dibangun oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi masuk dalam sengketa kepemilikan atas tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi diatas, Dimana yang menjadi pokok sengketa adalah terkait dengan perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah melakukan pengerusakan barang-barang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedangkan dalam gugatan rekonvensi yang menjadi pokok permasalahan adalah yakni terkait penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kepemilikan rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan juga penutupan jalan setapak yang masuk melewati tempat tinggal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dibangun Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian menurut Majelis Hakim antara gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi tidak mempunyai hubungan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan di dikabulkan sebagian sehingga Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak kalah yang maka mengacu kepada ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg terhadap Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Thn



2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Konvensi yang merusak barang milik Penggugat Konvensi sehingga tidak dapat digunakan lagi adalah perbuatan melawan hukum dan akibat perbuatan Tergugat Konvensi yang merusak barang milik Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.2.300.000,00. (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat Konvensi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Konvensi sebesar Rp.2.300.000,00. (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.368.000,-(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Taufiqurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H., dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp120.000,00;
TK		
3.....P	:	Rp0,00
GL Penggugat		
4.....P	:	Rp168.000,00;
GL Tergugat.....		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan		
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp368.000,00;

(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)